

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau merupakan unsur Pelaksanaan Teknis Kepariwisataan dan Kebudayaan Daerah yang keberadaannya dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

Dasar pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau.

B. Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Menurut Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan tugas perbantuan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :
 - a. penyelenggaraan dan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;

- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan penatalaksanaan hubungan masyarakat;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan kepustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan unit kerja
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program dinas;
- b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja dinas.

4. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
- b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;
- c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian.

5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- b. pengelolaan penyusunan anggaran dinas;

- b. pengelolaan pengendalian dan pertanggung jawaban administrasi keuangan.
6. Bidang Kesenian mempunyai tugas :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nilai Seni dan Kerajinan Tangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni.
8. Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni mempunyai tugas ;
 - a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan penghargaan seni.
9. Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan seni mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang perlindungan dan pemeliharaan seni.
10. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas ;
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;

- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya.

12. Seksi Adat Budaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang adat dan budaya.

13. Seksi Museum dan Cagar Budaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang museum dan cagar budaya.

14. Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan

- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan ODTW dan destinasi pariwisata.
16. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan usaha pariwisata.
17. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang sarana dan prasarana pariwisata.
18. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

19. Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pemasaran pariwisata.

20. Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang promosi pariwisata.

21. Seksi Kelembagaan dan SDM Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang kelembagaan dan SDM pariwisata.

C. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Keputusan Bupati malinau Nomor 132 Tahun 2001, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten malinau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan tugas perbantuan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih Kabupaten Malinau periode 2016-2021 adalah mewujudkan Kabupaten Malinau yan Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun. Visi yang ditetapkan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malinau. Visi tersebut menandung makna bahwa Kabupaten malinau dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang maju dan sejahtera dalam kebersamaan berdasarkan falsafah Pelangi.

Guna mewujudkan visi tersebut diatas, ada 12 (duabelas) misi yang harus dilaksanakan sebagai pengejawantahan dari falsafah pelangi, dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan fungsi Pelaksana dari misi ke sebelas (11)

”Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah”.

Melalui misi ke sebelas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau ingin menggali dan mengembangkan banyaknya potensi yang ada di Kabupaten Malinau, baik potensi di bidang budaya maupun di bidang pariwisata agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya budayawan/seniman dan pelaku pariwisata.

Pengembangan potensi tersebut antara lain melalui:

1. Pengembangan dan pelestarian budaya, kearifan lokal, yakni dengan mengadakan bantuan sarana dan prasarana kesenian budaya dan sarana dan prasarana pariwisata, misalnya pengadaan alat kesenian, pembangunan sanggar seni, pemugaran situs-situs budaya dan lain sebagainya;
2. Pengembangan dan pelestarian destinasi pariwisata dengan mengadakan bantuan sarana dan prasarana pariwisata seperti pembangunan fasilitas - fasilitas di objek wisata;
3. Penyuluhan dan pendampingan kepada budayawan/seniman, pelaku pariwisata yang kreatif dan inovatif, serta masyarakat di kawasan objek wisata antara lain dengan mengadakan bimbingan teknis terhadap seniman, pelaku usaha pariwisata; pelatihan terhadap pengembangan SDM masyarakat di sekitar obyek wisata.
4. Penyelenggaraan kegiatan seni budaya dan wisata budaya seperti penyelenggaraan festival kesenian, festival budaya, penataan situs - situs budaya sebagai objek wisata dan lain - lain.


Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Malinau yang sejahtera.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 12 (dua belas) Kepala Seksi, serta kelompok Jabatan Fungsional jika dirincikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang membawahi:
 - Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Keuangan

3. Kepala Bidang Kesenian membawahi :
 - Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nilai Seni dan Kerajinan Tangan
 - Kepala Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni
 - Kepala Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Seni
4. Kepala Bidang Kebudayaan membawahi :
 - Kepala Seksi Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya
 - Kepala Seksi Adat dan Budaya
 - Kepala Seksi Museum dan Cagar Budaya
5. Kepala Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata :
 - Kepala Seksi Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata
 - Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata
 - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata
6. Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata :
 - Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata
 - Kepala Seksi Promosi Pariwisata
 - Kepala Seksi Kelembagaan dan SDM Pariwisata



E. Sumber Daya Manusia

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau per Desember 2020 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 42 (*Empat Puluh Dua*) orang yang terdiri dari 21 (*Dua Puluh Satu*) orang Pejabat Struktural, 21 (*dua puluh satu*) orang non struktural. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada masih belum mencukupi kebutuhan, sedangkan dari segi pendidikan jumlah Sarjana S2 sebanyak 7 (*tujuh*) orang, S1 14 (*empat Belas*) orang, Diploma III 10 (*sepuluh*) orang, Diploma II 1 (*satu*) orang, SLTA 8 (*delapan*) orang dan SMP 1 (*satu*) orang. Secara rinci komposisi SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau dapat dilihat pada table.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau memiliki 6 kebijakan yaitu :

1. Membangun dukungan masyarakat dan memfasilitasi terbinanya hubungan sinergis antara masyarakat dan pemerintah.
2. Menciptakan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka kerja bagi mekanisme kerjasama lintas sektoral untuk menjadikan Kabupaten Malinau sebagai daerah tujuan wisata.
3. Mengembangkan produk-produk usaha kecil, kesenian dan kebudayaan.
4. Memberikan kesempatan kepada aparatur yang memenuhi persyaratan sesuai tupoksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
6. Menciptakan sistim informasi sebagai media komunikasi dan informasi kepariwisataan.

F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi.

Sektor kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Malinau sudah dipandang sebagai sektor strategis yang mampu menopang pendapatan daerah dari sektor-sektor inti. Namun, sektor ini belum bertumbuh secara baik dan signifikan di Kabupaten Malinau. Namun geliat daerah melirik sektor ini sebagai peluang emas mulai bergeliat. Dengan memperhatikan potensi sumber daya manusia dan lingkungannya sebagai daya tarik yang dapat dikembangkan secara optimal. Targetnya, kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Malinau memiliki daya saing dengan mengedepankan aspek keberlanjutan. Dalam perjalanannya, pengembangan kebudayaan dan pariwisata menemui sejumlah kendala yang apabila tidak segera ditindaklanjuti dengan pemecahan masalahnya dikhawatirkan akan berdampak pada sejumlah sektor kehidupan lainnya, seperti kesejahteraan sosial,

kerusakan lingkungan, tergerusnya identitas budaya, pembangunan infrastruktur tidak merata dan lain sebagainya.

Untuk itu, berikut akan dijabarkan secara singkat permasalahan atau kendala dalam pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata yang menuntut komitmen daerah dalam menyelesaikannya dan dibagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu sebagai berikut:

I. Urusan Kebudayaan

1. Pengembangan kawasan seni budaya masih belum tuntas dilengkapi untuk fasilitasnya. Sehingga Pemerintah Kabupaten Malinau belum secara optimal menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seni budaya;
2. Pembinaan terhadap pelaku seni dan komunitas seni budaya yang belum berkelanjutan;
3. Generasi muda belum menaruh perhatian dan ketertarikan terhadap budaya;
4. Inisiatif masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya masih relatif kurang;
5. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih terbatas termasuk faktor penganggaran yang terbatas.
6. Fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau belum secara signifikan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, Objek Wisata Air panas Semolon.

II. Urusan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan dengan sasaran antara lain untuk mendorong multisektor, kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong kreatifitas masyarakat untuk mandiri yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pengelolaan sektor pariwisata untuk sampai kepada pemberian manfaat pada kesejahteraan masyarakat bukanlah menjadi acuan dalam prioritas pengembangan tetapi lebih kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber-sumber daya pariwisata yang berpotensi untuk “dijual” (siap jual) kepada khalayak sebagai peluang emas untuk kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja pada akhirnya.

Dalam pengembangannya juga menghadapi masalah yang menghambat pengembangan sektor ini, antara lain:

1. Masih sulitnya akses menuju objek wisata;

2. Belum optimalnya pengelolaan potensi produk wisata Kabupaten Malinau baik objek wisatanya, SDM pariwisata, dan hasil kerajinan tangan yang digunakan sebagai ciri khas oleh-oleh sebuah destinasi; dan
3. Belum optimalnya pemasaran pariwisata Kabupaten Malinau terutama untuk mendatangkan wisatawan mancanegara.

G. Sistematika Penyajian

Pelaporan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dan analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja tahun 2019. Rencana analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja, terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi nya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan : pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja : pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja :

A. Capaian Kinerja Organisasi : Pada sub bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengandokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup: Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai antisipasi dalam menyambut tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau sebagai organisasi di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau terus berupaya mengembangkan kekuatan dan meminimalisasi kelemahan- kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat upaya terobosan yang nyata.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang bermanfaat.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan perjanjian kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

1. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan berdasarkan visi, misi yang ada di Kabupaten Malinau, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan guna memberikan arahan bagi setiap pelaksanaan baik urusan pemerintah, masyarakat, maupun industri pariwisata, termasuk sektor swasta dalam mendukung tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

1.1 Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, adapun sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau:

1.2 Sasaran :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan;
2. Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah;
3. Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah.

2. Indikator Kinerja

Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat berikut:

1. Jumlah wisatawan
2. Persentase sanggar seni yang aktif
3. Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3. Strategi Dan Arah Kebijakan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/kegiatan lokalitas OPD, Program/kegiatan lintas OPD dan Program/kegiatan kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD. Program Lintas OPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa OPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga OPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawawan.

Program dan kegiatan lokalitas OPD :

Misi Pertama :

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk pariwisata Kabupaten Malinau. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pengembangan Obyek pariwisata unggulan;
- b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
- c. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
- d. Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata;
- f. Pengembangan daerah tujuan wisata;
- g. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi.

Misi Kedua :

1. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan informasi dan database kebudayaan dan pariwisata serta meningkatkan hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak lain dalam mengembangkan kualitas kepariwisataan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pengembangan dan penguatan informasi dan database;
- b. Pengembangan dan penguatan litbang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pengembangan sumber daya manusia dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya;
- d. Fasilitas pembentuk forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya;
- e. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program peningkatan kemitraan;

- g. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata;
- h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.
- i. Pelatihan pemandu wisata terpadu.

Misi Ketiga :

1. Program Pengembangan Keragaman Budaya

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan keragaman seni dan budaya yang ada di Kabupaten Malinau. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah;
- b. Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan;
- c. Penyelenggaraan dialog kebudayaan;
- d. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan festival seni budaya daerah;
- f. Seminar dalam rangka revitalisasi dan rektualisasi budaya lokal;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya.

2. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan kekayaan budaya Kabupaten Malinau. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta;
- b. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah;
- c. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah;
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Misi Keempat :

1. Program Pelayanan Administrasi Kantor

Program ini dimaksudkan untuk menunjang administrasi perkantoran. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Penunjang Administrasi Perkantoran;
- b. Fasilitasi sarana dan prasarana perkantoran.

2. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Malinau. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah;
- b. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya;
- d. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya.

3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini dimaksudkan untuk mengelola dan melestarikan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Malinau. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya;
- b. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno;
- c. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah;
- d. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah;
- e. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peningkatan sejarah purbakala dan museum;
- f. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- g. Pengembangan nilai dan geografi sejarah;
- h. Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka;
- i. Perumusan kebijakan sejarah dan purbakal;
- j. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya;
- k. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah;
- l. Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala;
- m. Kajian sejarah seni budaya.

4. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pemasaran dan informasi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Malinau. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata;

- b. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata;
- c. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- d. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata;
- e. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan diluar negeri.
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata;
- g. pengembangan statistik kepariwisataan;

4. Program

Adapun program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Pengadaan cinderamata dan tarian penyambutan tamu
 - Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor
- 2) Program Pengembangan Nilai Budaya
 - Festival seni budaya daerah Kabupaten Malinau
 - Tari Masal IRAU
 - Festival Banuanta 2020
- 3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - Penunjang operasional pusat informasi pariwisata TIC

- Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata
 - Pelayanan administrasi kegiatan DAK non fisik
 - Pembuatan leaflet, booklet, pamflet dan baliho pariwisata daerah
 - Pelatihan Pemandu wisata tematik
 - Pelatihan pemandu wisata budaya kuliner dan belanja
 - Pelatihan pemandu wisata alam ekowisata
 - Pelatihan homestay
 - Pelatihan pemandu wisata tracking
 - Pelatihan pemandu wisata outbond
 - Pelatihan pemandu wisata buatan recreation/themepark
- 4) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- Perencanaan pembangunan cagar budaya
 - Pelatihan seni memahat dan seni ukir
 - Inventarisasi PPKD Kabupaten Malinau
- 5) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Pemeliharaan obyek wisata Tane Olen
 - Pemeliharaan obyek wisata Semolon
 - Pembuatan jalan setapak
 - Pembuatan gazebo
 - Pembangunan gapura identitas
- 6) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

- Festival seni budaya dan nusantara

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program, dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau masing-masing dikembangkan kedalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (**RKT**).

Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2020. Komponen rencana kinerja tahunan tahun 2020 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/ kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (**RKT**) Tahun 2020 terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2020 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau tahun 2020 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2016 - 2021.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau pada Tahun 2020 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 6 (enam) sasaran yang ditetapkan secara umum telah dicapai dengan baik.

Masing-masing sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan pelaksanaan kegiatan strategis yang terangkum dalam 4 (Empat) program.

Keberhasilan masing-masing kegiatan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tahun 2020 dan keterkaitannya dengan keberhasilan program serta pencapaian sasaran dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Rincian pengukuran Pencapaian Kinerja, perkegiatan dan persasaran dapat dilihat pada lampiran Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan form Pengukuran Pencapaian Kinerja Organisasi sebagai berikut :

➤ Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan diatas dari 5 (lima) sasaran yang harus dicapai pada tahun 2019 secara keseluruhan dapat dicapai dengan baik.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Pengembangan Nilai Budaya;
3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Selanjutnya capaian untuk masing-masing sasaran dapat dijelaskan pada bagian berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran pertama ini telah dicapai dengan indikator keberhasilan adalah : terlaksananya Penyusunan Anggaran Operasional dan Pelaksanaan Administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau :

- ∞ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- ∞ Penyediaan Alat Tulis Kantor
- ∞ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ∞ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ∞ Penyediaan Makanan dan Minuman

- ∞ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- ∞ Pengadaan Cenderamata dan Tarian Penyambutan Tamu

b. Program Pengembangan Nilai Budaya

Sasaran kedua dicapai dengan indikator keberhasilan adalah terlaksananya festival seni budaya nusantara dan terlaksananya promosi pariwisata:

- ∞ Festival Seni Budaya Nusantara
- ∞ Promosi Pariwisata

c. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Sasaran ketiga dicapai dengan indikator keberhasilan adalah terlatihnya SDM masyarakat di sekitar objek wisata dan tersedianya TVC, leaflet, booklet sebagai sarana untuk mempromosikan pariwisata:

- ∞ Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK Non Fisik)
- ∞ Pelatihan Pemandu Wisata Buatan Recreation/Theme Park (DAK Non Fisik)
- ∞ Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner dan Belanja (DAK Non Fisik)
- ∞ Pembuatan TVC (TV Comersial) Promosi Pariwisata (DAK Non Fisik)
- ∞ Pembuatan Leaflet, Booklet dan Baliho Promosi Paket Wisata
- ∞ Pelatihan Pemandu Wisata Alam Ekowisata (DAK Non Fisik)

d. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sasaran keempat dicapai dengan terbangunnya sarana dan prasarana di sekitar objek wisata:

- ∞ Pembuatan Jalan Setapak (DAK)
- ∞ Renovasi Homestay
- ∞ Pembangunan Kios Cenderamata (DAK)
- ∞ Pembangunan Gapura Identitas (DAK)
- ∞ Pembuatan Rambu-rambu Petunjuk Arah di Dalam Kawasan DTW (DAK)
- ∞ Perencanaan Pembangunan Kios Cenderamata Pulau Sapi
- ∞ Perencanaan Pembangunan Jalur Pejalan Kaki
- ∞ Perencanaan Pembangunan Gazebo Semolon
- ∞ Pembangunan Jalan Setapak Tane Olen (Kurang Bayar)
- ∞ Pemeliharaan Obyek Wisata Semolon
- ∞ Penyusunan dan Pembuatan Buku Profil Desa Wisata Kabupaten Malinau

e. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Sasaran kelima dicapai dengan terdaftarnya cagar budaya Kabupaten Malinau dan terlatihnya SDM pemandu wisata budaya warisan budaya:

- ∞ Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Malinau Melalui Sistem Registrasi Nasional
- ∞ Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Warisan Budaya (DAK Non Fisik)

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Mencermati pencapaian tahun 2019, target dari indikator kinerja yang sudah ditetapkan sudah tercapai. Untuk itu ada beberapa analisa yang dapat diambil mengenai hal tersebut, sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019		
					Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Unit	2	2	2	100%
2.	Tersedianya alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	bulan	12	12	12	100%
3.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah fotocopy	Lembar	30.000	30.000	30.000	100%
4.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor	unit	0	4	4	100%
5.	Tersedianya makanan dan minuman	Jumlah makanan	kotak	250		666	
6	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	12	12	12	100%
7.	Tersedianya cinderamata dan tarian penyambutan tamu	Jumlah cinderamata	buah	24	24	24	100%
8.	Terlaksananya festival seni budaya nusantara	Jumlah festival	kegiatan	1	1	1	100%
9.	Terlaksananya promosi pariwisata	Jumlah promosi pariwisata	kegiatan	0	2	2	100%
10.	Terlaksananya pelatihan tata kelola destinasi	Jumlah peserta pelatihan	orang	0	40	40	100%
11.	Terlaksananya pelatihan pemandu wisata buatan recreation/ theme park	Jumlah peserta pelatihan	orang	0	40	40	100%

12.	Terlaksananya pelatihan pemandu wisata budaya kuliner dan belanja	Jumlah peserta pelatihan	orang	0	40	40	100%
13.	Tersedianya TVC (TV Comersial) promosi pariwisata	Jumlah tvc	kegiatan	0	1	1	100%
14.	Tersedianya leaflet, booklet, dan baliho promosi paket wisata	Jumlah leaflet, booklet dan baliho	leaflet, booklet, baliho	0	1000 leaflet, 100 booklet, 7 baliho	1000 leaflet, 100 booklet, 7 baliho	100%
15.	Terlaksananya pelatihan pemandu wisata alam ekowisata	Jumlah peserta pelatihan	orang	0	40	40	100%
16.	Terdaftarnya dan ditetapkannya cagar budaya Kabupaten malinau melalui sitem registrasi nasional	Jumlah cagar budaya	Cagar budaya	0	4	4	100%
17.	Terlaksananya Pelatihan pemandu wisata budaya warisan budaya	Jumlah peserta pelatihan	orang	0	40	40	100%
18.	Tersedianya jalan setapak	Jumlah panjang jalan	meter	0	800	800	100%
19.	Terlaksananya Renovasi homestay	Jumlah yang direnovasi	Unit	0	1	1	100%
20.	Tersedianya kios cinderamata	Jumlah kios cinderamata	unit	0	1	1	100%
21.	Tersedianya gapura identitas	Jumlah gapura	unit	0	1	1	100%
22.	Tersedianya rambu-rambu petunjuk arah di dalam kawasan DTW	Jumlah rambu	rambu	0	13	13	100%
23.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kios cinderamata	Jumlah dokumen	dokumen	0	1	1	100%
24.	Tersedianya dokumen pembangunan jalur pejalan kaki	Jumlah dokumen	dokumen	0	1	1	100%

25.	Terbayarnya kegiatan pembangunan jalan setapak Tane Olen (kurang bayar)	Jumlah kegiatan	kegiatan	0	1	1	100%
26	Terlaksananya pemeliharaan obyek wisata Semolon	Jumlah obyek wisata	Obyek wisata	1	1	1	100%
27.	Tersedianya buku profil desa wisata Kabupaten Malinau	Jumlah buku	buku	0	1	1	100%

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Operasional Tahun 2019 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah sebesar **Rp. 5.797.229.292,-** sedangkan realisasi sebesar **Rp. 5.386.913.510,-** atau **92,92%**. Dengan demikian total jumlah anggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Kegiatan	Anggaran		Realisasi		Persentase	Ket
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Rp.	20.000.000,-	Rp.	16.796.000,-	83,98%	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.	35.000.000,-	Rp.	34.999.800,-	100%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	15.000.000,-	Rp.	15.000.000,-	100%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	20.000.000,-	Rp.	14.981.000,-	74,91%	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.	30.000.000,-	Rp.	29.989.000,-	99,96%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Rp.	390.000.000,-	Rp.	388.639.976,-	99,65%	
Pengadaan Cenderamata dan dan Tarian Penyambutan Tamu	Rp.	197.310.000,-	Rp.	112.630.000,-	57,08%	
Festival Seni Budaya Nusantara	Rp.	658.618.000,-	Rp.	633.146.760,-	96,13%	
Promosi Pariwisata	Rp.	150.000.000,-	Rp.	149.559.693,-	99,73%	
Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Rp.	149.150.000,-	Rp.	107.821.000,-	72,29%	
Pelatihan Pemandu Wisata Buatan Recreation/Themepark	Rp.	140.750.000,-	Rp.	98.421.000,-	69,93%	

Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner dan Belanja	Rp.	124.425.000,-	Rp.	99.421.000,-	79,90%	
Pembuatan TV (TV Comersial) Promosi Pariwisata (DAK Non Fisik)	Rp.	100.000.000,-	Rp.	98.496.000,-	98,50%	
Pembuatan Leaflet Booklet dan Baliho Promosi Pariwsata	Rp.	50.000.000,-	Rp.	40.000.000,-	80,00%	
Pelatihan Pemandu Wisata Alam Ekowisata (DAK Non Fisik)	Rp.	149.150.000,-	Rp.	104.145.000,-	69,83%	
Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Melalui Sistem Registrasi Nasional	Rp.	150.000.000,-	Rp.	140.550.000,-	93,70%	
Pelatihan Pemandu Wisata Warisan Budaya (DAK Non Fisik)	Rp.	134.750.000,-	Rp.	118.021.000,-	87,59%	
Pembuatan jalan Setapak (DAK)	Rp.	1.443.854.000,-	Rp.	1.421.590.500,-	99,14%	
Renovasi Homestay	Rp.	224.287.292,-	Rp.	221.910.500,-	98,94%	
Pembangunan Kios Cinderamata (DAK)	Rp.	600.000.000,-	Rp.	588.986.000,-	98,16%	
Pembangunan Gapura Identitas (DAK)	Rp.	31.000.000,-	Rp.	307.085.000,-	99,06%	
Pembuatan rambu rambu petunjuk arah didalam kawasan DTW (DAK)	Rp.	161.000.000,-	Rp.	158.897.000,-	98,69%	
Perencanaan Pembangunan Kios Cinderamata Pulau Sapi	Rp.	30.130.000,-	Rp.	26.294.000,-	87,27%	
Perencanaan Pembangunan Jalur Pejalan Kaki	Rp.	41.680.000,-	Rp.	41.014.000,-	98,40%	
Pembangunan Jalan Setapak Tane Olen (Kurang Bayar)	Rp.	252.125.000,-	Rp.	203.644.000,-	80,77%	
Penyusunan dan Pembuatan Buku Profil Desa Wisata Kabupaten Malinau	Rp.	150.000.000	Rp.	134.871.281,-	89,91%	
Pemeliharaan Obyek Wisata Semolon	Rp.	80.000.000,-	Rp.	79.964.000,-	99,96%	
TOTAL ANGGARAN	Rp.	5.797.229.292	Rp.	5.386.913.510	92,92%	

BAB IV

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019. SAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN RI Nomor 239/9/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. Berbagai masalah yang cukup berat sebagai dampak dari krisis ekonomi dan krisis kepercayaan masih dirasakan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 sehingga mempengaruhi pencapaian pelaksanaan tahun 2019. Disamping itu terdapat kendala teknis dalam penyusunan Laporan SAKIP ini, dimana pada pelaksanaan kegiatan tahun 2019 belum didasarkan atas dokumen perencanaan strategis, tetapi didasarkan pada dokumen pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2020.

Meskipun demikian berkat kerja keras serta ketekunan Tim Perumus dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka laporan SAKIP ini dapat disusun sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.

Selanjutnya berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan secara umum pencapaian pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 dapat berhasil dengan baik.

Hambatan/kendala utama yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran :

1. Keterbatasan alokasi dana.
2. Terdapat kegiatan yang diperlukan perubahan sehingga waktu pelaksanaannya terlalu singkat.

Dengan SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2019 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stake holder, sehingga materinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Malinau, 13 Januari 2020

Kepala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Malinau

AJANG KAHANG, S.Sos.M.Si
NIP. 19681012 200003 1 009

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2019

KEGIATAN PEMANDU WISATA ALAM EKOWISATA (DAK)



KEGIATAN PEMBUATAN JALAN SETAPAK (DAK)



KEGIATAN PEMBUATAN RAMBU-RAMBU PETUNJUK ARAH DI DALAM KAWASAN DTW



KEGIATAN PEMBANGUNAN GAPURA IDENTITAS



KEGIATAN PEMANDU WISATA KULINER DAN BELANJA



KEGIATAN TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA



PELATIHAN PEMANDU WISATA BUDAYA WARISAN BUDAYA



KEGIATAN PEMBANGUNAN KIOS CINDERAMATA

